



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Penggugat;**

m e l a w a n

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal terakhir di, -, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya, bertanggal 29 Agustus 2013, telah mengajukan gugatan perceraian yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 127/Pdt.G/2013/PA. Nnk, tanggal 29 Agustus 2013, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal -, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan pada tanggal -oleh KUA Kecamatan Bakuciki, di Pare-pare.
2. Bahwa sesaat setelah melangsungkan akad nikah Tergugat mengucapkan shigot taklik talak;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di Pare-pare selama 10 tahun kemudian pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat pindah ke Nunukan hingga berpisah;;
4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. -
- b. -
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
 - a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan kalau marah Tergugat membanting barang yang ada di rumah;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras;
 - c. Tergugat juga malas bekerja sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal terjadi pada tanggal 16 Agustus 2009 disebabkan masalah yang sama, Penggugat meminta tergugat agar berfikir supaya jangan malas bekerja, sering tidur, malam begadang tanpa keperluan yang jelas. Namun tergugat marah terhadap Penggugat, akibatnya Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat.
7. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lantaran sejak tanggal 17 Agustus 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa sepengetahuan Penggugat 4 tahun berturut-turut.
8. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat tidak ridha, dan sanggup membayar uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, sekalipun keduanya telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 kali oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan, yang dibacakan di depan persidangan, dan tidak ternyata ketidakterdatangan penggugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sepakat akan menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini selanjutnya ditunjukkan berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sekalipun telah dipanggil dengan sah dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 kali, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakterdatangan Penggugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya dan karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., cukup alasan untuk menggugurkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mempertahatkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2014, bertepatan tanggal 13 Rabiul Awal 1435 H., oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc, MHI** dan **H. Fitriyadi, SHI.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketua majelis pada hari itu juga dengan dihadiri masing-masing hakim anggota, dibantu Ali

Fatoni, S.Ag., panitera pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat..

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Rusliansyah, S.H.

Hakim Anggota I

ttd

Mulyadi, Lc, MHI.

Hakim Anggota II

ttd

H. Fitriyadi, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1	Pencatatan Tk.I	Rp 30.000,00
2	Biaya proses	Rp 50.000,00
3	Panggilan Pemohon	Rp 200.000,00
4	Redaksi	Rp 5.000,00
5	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 16 Januari 2014

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Mohamad Asngari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)